



REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI KASUS KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR)

I Putu Yoga Bumi Pradana¹, Jim Briand Kolianan², Alfred Omri Ena
Mau³, Hyasintus Alexandro Da Silva⁴

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang ^{1,2,3,4}
Email: yoga.pradana@staf.undana.ac.id¹, jim.kolianan@staf.undana.ac.id²,
allenamau@gmail.com³, hyasintusalexandrodasilva@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research examines the challenges of female representation in legislative elections in Lembata Regency, East Nusa Tenggara, with the aim of understanding the obstacles faced by women in formal political arenas. Despite the implementation of a 30% minimum quota for female representation in the legislature, women in Lembata Regency still face difficulties in achieving elected positions. Using a qualitative case study approach, this study identifies three key dimensions affecting women's representation: macro dimension (political systems and affirmative action policies), meso dimension (the role of political parties), and micro dimension (the individual capacity of female candidates). The findings show that although women meet the administrative quota, structural barriers, patriarchal culture, and unequal political resources still hinder their election. To enhance female representation, more concrete political support and a shift in societal attitudes towards gender inclusivity are needed.

Keywords : *female representation, legislative elections, political participation, gender, Lembata Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan representasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan untuk memahami hambatan yang dihadapi perempuan dalam arena politik formal. Meskipun kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dalam legislatif sudah diterapkan, perempuan di Kabupaten Lembata masih mengalami kesulitan dalam mencapai posisi terpilih. Berdasarkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama yang memengaruhi keterwakilan perempuan: dimensi makro (sistem politik dan kebijakan afirmasi), dimensi meso (peran partai politik), dan dimensi mikro (kapasitas individu perempuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun

perempuan memenuhi kuota administratif, hambatan struktural, budaya patriarki, dan ketidaksetaraan sumber daya politik masih menghalangi mereka untuk terpilih. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, diperlukan dukungan politik yang lebih konkret dan perubahan pola pikir masyarakat yang lebih inklusif gender.

Kata Kunci : *representasi perempuan, pemilu legislatif, partisipasi politik, gender, Kabupaten Lembata.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya mewujudkan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam keberhasilan demokrasi, karena demokrasi menuntut keterlibatan aktif seluruh warga tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, kelas sosial, maupun identitas lainnya. Salah satu cerminan kualitas demokrasi adalah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Sebagai kelompok yang secara demografis mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk, keterlibatan perempuan dalam politik seharusnya bersifat proporsional. Namun, kenyataannya, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membuat mereka berada dalam posisi marginal. Dominasi laki-laki dalam ruang politik menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan gender.

Representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif memiliki makna strategis karena menyangkut penyampaian kepentingan kelompok perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Konsep representasi dalam politik, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, mencakup aspek deskriptif, simbolik, dan substantif, yang semuanya menekankan pentingnya kehadiran wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kelompok yang diwakilinya. Negara telah merespons tuntutan kesetaraan gender melalui kebijakan affirmative action dengan menetapkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai regulasi pemilu yang mewajibkan partai politik mencalonkan perempuan dalam daftar calon tetap. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih sering bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin keterpilihan perempuan. Realitas politik menunjukkan bahwa kuota formal belum mampu menghapus ketimpangan struktural yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik tidak terlepas dari kuatnya budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap lebih unggul dan lebih layak memimpin, sementara perempuan sering diposisikan pada ranah domestik. Pola pikir tersebut memengaruhi sistem rekrutmen politik yang cenderung bias gender, terutama pada tahap kandidasi. Meskipun peraturan pemilu mewajibkan pemenuhan kuota perempuan, dalam praktiknya banyak partai politik hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap syarat administratif. Perempuan sering ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis, sehingga peluang keterpilihan mereka menjadi sangat kecil. Selain itu, struktur internal partai yang masih elitis dan maskulin semakin mempersempit akses perempuan untuk mendapatkan posisi yang kompetitif dalam kontestasi politik.

Hambatan bagi perempuan tidak berhenti pada tahap pencalonan, tetapi terus berlanjut hingga tahap keterpilihan. Sistem pemilu proporsional terbuka menuntut setiap calon untuk memiliki modal sosial, ekonomi, dan politik yang kuat. Dalam kondisi ini, perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, jaringan politik, serta dukungan finansial. Selain itu, stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki masih memengaruhi preferensi pemilih, sehingga calon perempuan kerap diragukan kapasitas kepemimpinannya. Persaingan tidak hanya terjadi antarpolitical, tetapi juga antarcalon dalam satu partai, yang membuat caleg perempuan semakin terdesak. Situasi ini mencerminkan adanya “plafon kaca” yang secara sistemik menghambat perempuan untuk mencapai posisi strategis dalam politik elektoral.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih tergolong rendah meskipun menunjukkan tren peningkatan. Data pemilu 2014 dan 2019 memperlihatkan adanya kenaikan persentase perempuan baik pada tahap kandidasi maupun keterpilihan, namun belum mampu mencapai ambang batas ideal 30 persen. Beberapa daerah seperti Kota Kupang, Malaka, Ngada, dan Sikka menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, sementara daerah lain seperti Rote Ndao, Alor, Manggarai Timur, dan Lembata masih berada pada tingkat keterlibatan yang sangat rendah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan, keterwakilan perempuan di NTT masih bersifat timpang dan belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi perempuan memerlukan dukungan yang lebih serius dari partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Kabupaten Lembata menjadi contoh nyata rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Meskipun data kandidasi menunjukkan bahwa partai politik telah memenuhi bahkan melampaui kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif pada Pemilu 2019 dan 2024, kenyataannya tidak satu pun perempuan berhasil terpilih dalam tiga periode legislatif terakhir. Budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat Lamaholot dan Kedang turut memperkuat dominasi laki-laki dalam politik. Perempuan lebih sering direkrut sekadar untuk memenuhi

persyaratan administratif tanpa dibarengi dengan proses kaderisasi yang serius. Partai politik dinilai belum optimal memberikan pendidikan politik dan pembinaan kepada perempuan, sehingga mereka kurang siap menghadapi kompetisi yang ketat. Kondisi ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di Lembata masih bersifat simbolik, belum substantif.

Kekosongan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lembata mengindikasikan bahwa politik formal masih belum ramah terhadap perempuan. Meskipun regulasi dan kebijakan afirmasi telah diberlakukan, implementasinya masih jauh dari tujuan keadilan gender yang diharapkan. Tidak hadirnya perempuan dalam lembaga legislatif berdampak pada minimnya perspektif perempuan dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia perempuan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam tantangan yang dihadapi perempuan dalam pemilu legislatif, khususnya pada tahap kandidasi dan keterpilihan, serta merumuskan strategi yang dapat mendorong peningkatan representasi perempuan di Kabupaten Lembata pada Pemilu 2024 dan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam representasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara holistik melalui pemaknaan terhadap pengalaman, persepsi, dan tindakan para subjek penelitian dalam konteks yang alamiah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pertimbangan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta kuatnya pengaruh budaya dan dinamika sosial-politik yang relevan untuk dikaji. Fokus penelitian dibatasi pada tiga dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencakup hambatan sistemik dan budaya patriarki, dimensi meso yang berkaitan dengan mekanisme internal partai politik seperti rekrutmen dan penentuan nomor urut calon, serta dimensi mikro yang mencakup faktor individual perempuan calon legislatif, termasuk modal sosial, ekonomi, politik, serta persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan melibatkan anggota KPU Kabupaten Lembata, kandidat perempuan, anggota partai politik, masyarakat, tokoh masyarakat, serta aktivis perempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen dan arsip pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperkuat keabsahan informasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara sistematis dan berulang melalui triangulasi hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan strategi peningkatan representasi perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Lembata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Lembata

Analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tantangan Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Lembata tantangan perempuan dalam arena politik formal, khususnya pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Lembata, bukan sekadar persoalan angka di kursi parlemen, tetapi juga cerminan sejauh mana sistem politik dan budaya sosial memberi ruang setara bagi semua warga negara. Selama tiga periode pemilu legislatif di Kabupaten Lembata (2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029), jumlah kursi DPRD konsisten sebanyak 25 kursi. Pada setiap periode, partai politik telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30% perempuan di Daftar Calon Tetap (DCT), bahkan jumlahnya mengalami fluktuasi. Pada periode 2014–2019, tercatat 43 calon perempuan dari total 140 calon. Jumlah ini menurun pada periode 2019–2024 menjadi 39 calon perempuan dari 130 calon. Namun pada periode 2024–2029, angkanya kembali naik menjadi 42 calon perempuan dari total 138 calon.

Penyebaran calon perempuan ini merata di seluruh daerah pemilihan (dapil). Meskipun terjadi pergeseran peta kekuatan politik, hal yang mencolok adalah tidak adanya keterwakilan perempuan selama tiga periode tersebut. Angka 0% keterwakilan perempuan mencerminkan bahwa ruang politik formal di Kabupaten Lembata masih belum sepenuhnya memberikan akses dan peluang yang setara bagi perempuan. Berbagai kebijakan afirmasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan, namun kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu terwujud secara efektif di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada jumlah calon perempuan yang maju, melainkan pada rendahnya peluang kemenangan mereka. Perubahan peta kekuatan partai di setiap periode pun tidak berdampak signifikan terhadap keterwakilan perempuan. Fakta bahwa angka keterwakilan perempuan tetap nol meskipun jumlah calon cukup tinggi memperlihatkan bahwa kebijakan afirmasi berupa kuota pencalonan belum efektif di tingkat daerah. Akibatnya, suara dan perspektif perempuan belum terwakili dalam proses legislasi dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun regulasi kuota 30% calon legislatif perempuan telah diberlakukan, realitas di lapangan masih

memperlihatkan adanya hambatan yang kompleks dan berlapis. Untuk memahami secara utuh tantangan ini, peneliti menggunakan teori Glass Ceiling dari Cotter et al. (2001) yang mana terdapat tiga dimensi utama Makro, Meso, dan mikro yang masing-masing memperlihatkan dinamika dan pola diskriminasi yang berbeda, namun saling memperkuat dalam membatasi peluang politik perempuan di Lembata.

Dimensi Makro merujuk pada tingkat analisis yang melihat politik sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh struktur besar, aturan formal, dan dinamika institusional dalam masyarakat. Pada level ini, perhatian tidak diarahkan pada individu atau organisasi tertentu, melainkan pada faktor-faktor eksternal yang bersifat luas dan mengikat, seperti sistem pemerintahan, regulasi nasional, ideologi negara, struktur sosial, serta budaya politik yang berkembang. Dimensi ini menunjukkan bagaimana desain sistem politik, kerangka hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat membuka ruang atau justru menciptakan batasan terhadap partisipasi dan representasi kelompok tertentu, termasuk perempuan. Dalam konteks keterwakilan perempuan, dimensi ini mencakup desain dan implementasi kebijakan afirmatif seperti ketentuan kuota 30 persen dalam Undang-Undang Pemilu sistem proporsional terbuka yang menentukan kompetisi elektoral, serta struktur budaya politik yang masih dipengaruhi nilai patriarki. Faktor-faktor makro tersebut berfungsi sebagai kerangka besar yang menentukan apakah partisipasi politik perempuan diperkuat melalui aturan yang inklusif dan struktur yang mendukung, atau justru dibatasi oleh sistem yang masih bias gender.

Bagaimana Budaya Patriarki Membentuk Norma Sosial Dan Politik Yang Mendiskriminasi Perempuan Dalam Politik

Budaya patriarki membentuk norma sosial dan politik yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang kekuasaan. Dalam konteks politik, kondisi ini melahirkan asumsi bahwa kepemimpinan merupakan domain laki-laki, sementara perempuan diposisikan pada ranah domestik. Akibatnya, perempuan kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, seperti stereotip, penilaian berbasis gender, serta hambatan struktural berupa minimnya dukungan partai, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan rendahnya legitimasi sosial sebagai pemimpin. Dengan demikian, patriarki tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap kapasitas politik perempuan, tetapi juga membatasi peluang mereka untuk terlibat dan berkompetisi secara setara dalam proses politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, budaya patriarki masih menjadi faktor dominan yang membentuk norma sosial dan politik di Kabupaten Lembata. Abah Kua menegaskan bahwa meskipun ajaran Islam tidak melarang perempuan berperan di ruang publik, konstruksi budaya tetap memosisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih layak memimpin, yang tercermin dari tidak adanya wakil perempuan di DPRD Lembata pada pemilu terakhir. Selain

itu juga perempuan masih dianggap lebih tepat berada di ranah domestik, sedangkan politik dipersepsikan sebagai wilayah laki-laki. Kuatnya konstruksi patriarki inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan dan kegagalan mereka untuk menembus lembaga legislatif dalam dua pemilu terakhir.

Temuan ini sejalan dengan konsep glass ceiling, yaitu hambatan tidak kasat mata yang membatasi perempuan untuk mencapai posisi strategis meskipun mereka memiliki kemampuan dan hak yang sama. Dalam konteks Lembata, glass ceiling dimanifestasikan melalui norma budaya patriarki yang membatasi legitimasi perempuan sebagai aktor politik, membentuk persepsi publik mengenai peran gender, serta memengaruhi proses rekrutmen dan dukungan politik. Dengan demikian, meskipun peluang hukum dan formal tersedia, budaya patriarki tetap menjadi tembok simbolik yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh posisi representatif dalam lembaga legislatif.

Pengaruh Sistem Pemilu dan Regulasi Afirmasi terhadap Keterwakilan Perempuan

Sistem proporsional terbuka dan regulasi afirmasi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun aturan afirmasi secara formal telah mengatur minimal 30% calon legislatif perempuan, implementasinya belum selalu berjalan secara substantif. Dalam sistem proporsional terbuka, kompetisi berbasis suara individu menuntut kandidat memiliki jaringan politik, sumber daya finansial, dan dukungan struktural yang kuat. Kondisi ini seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, karena keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan sosial dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, meskipun regulasi afirmasi hadir sebagai instrumen untuk memperluas ruang partisipasi perempuan, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh desain sistem pemilu dan sejauh mana partai politik menjalankannya tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif.

Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih langsung calon legislatif (caleg) yang didukungnya. Sistem ini dinilai memiliki tingkat keterwakilan dan keadilan yang tinggi karena pemilih dapat menyeleksi secara langsung kandidat yang dianggap paling layak. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih rasional dan selektif dalam menentukan pilihan politiknya, karena tidak hanya memilih partai, tetapi juga menilai kualitas personal caleg yang maju. Namun, di balik kelebihannya, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama ketika kompetisi politik dipengaruhi oleh kekuatan modal dan praktik politik transaksional.

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dipandang lebih adil serta memberikan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk terpilih sebagai wakil rakyat. Selain itu perempuan seharusnya

lebih berani memilih calon perempuan, dengan catatan kandidat tersebut memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai. Meskipun sistem ini membuka ruang yang setara bagi semua kandidat, dalam praktiknya perempuan masih menghadapi hambatan besar akibat dominasi modal finansial dan kuatnya budaya politik transaksional yang lebih menguntungkan laki-laki. Kondisi inilah yang menyebabkan peluang perempuan untuk bersaing secara setara belum sepenuhnya terwujud.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal sistem proporsional terbuka menyediakan akses yang lebih besar, perempuan tetap dibatasi oleh hambatan struktural dan kultural. Situasi ini sejalan dengan konsep glass ceiling, yakni hambatan tidak kasat mata yang menghalangi perempuan mencapai posisi strategis meskipun aturan hukum telah memberi ruang. Dalam konteks Lembata, glass ceiling tercermin dari dominasi modal finansial laki-laki dan praktik politik uang yang mempersempit ruang gerak kandidat perempuan. Oleh karena itu, dukungan yang lebih konkret dibutuhkan agar sistem proporsional terbuka benar-benar mampu mendorong keterwakilan politik perempuan secara efektif.

Regulasi Afirmasi

Regulasi afirmasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Legislatif menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik. Undang-undang ini menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan serta mewujudkan representasi yang lebih adil dalam lembaga legislatif. Melalui afirmasi tersebut, diharapkan ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan politik dapat dikurangi dan perempuan memperoleh peluang yang lebih luas untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara administratif regulasi afirmasi telah dijalankan oleh partai politik. Partai wajib memenuhi kuota 30% perempuan dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT), dan daftar calon dapat dibatalkan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Namun, meskipun secara prosedural aturan ini telah berjalan dengan baik, hasil pemilu tetap menunjukkan dominasi laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan afirmasi baru efektif pada tahap administratif, tetapi belum menghasilkan keterwakilan perempuan yang substantif dalam perolehan kursi legislatif.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas keterwakilan perempuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori glass ceiling, yakni adanya hambatan tidak kasat mata yang menghalangi perempuan mencapai posisi strategis meskipun peluang formal telah tersedia. Dalam konteks Pemilu di Lembata, kultur patriarki, praktik politik

yang masih bias gender, serta dominasi modal laki-laki menjadi “plafon kaca” yang membatasi keterpilihan Perempuan. Regulasi afirmasi kerap bersifat formalitas karena perempuan sering direkrut mendekati pemilu hanya untuk memenuhi syarat kuota 30% tanpa pembinaan dan penguatan kapasitas yang memadai. Idealnya keterwakilan perempuan dapat mencapai 50% sesuai proporsi demografis, namun hal tersebut hanya dapat terwujud apabila disertai peningkatan kualitas dan kesiapan politik perempuan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Lembata, glass ceiling terlihat pada pola rekrutmen perempuan yang hanya bersifat formalitas dan tidak disertai pembinaan, serta dominasi laki-laki dalam praktik politik. Akibatnya, meskipun aturan afirmasi 30% memberi jaminan prosedural, realitas politik tetap menunjukkan keterpilihan perempuan yang rendah. Dengan demikian, untuk benar-benar menembus “plafon kaca”, diperlukan upaya serius dalam pendidikan politik, kaderisasi jangka panjang, dan pemberdayaan perempuan agar mampu bersaing secara substansial, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.

Dimensi Meso merujuk pada tingkat analisis yang menjembatani hubungan antara struktur politik yang lebih luas (makro) dengan pengalaman dan tindakan individu (mikro). Pada level ini, perhatian difokuskan pada institusi perantara seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, jaringan sosial, lembaga adat, kelompok keagamaan, hingga komunitas profesional yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk akses, peluang, dan mobilitas politik bagi aktor individu. Dimensi ini tidak hanya melihat institusi sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai arena sosial tempat nilai, norma, praktik, dan relasi kekuasaan diproduksi dan direproduksi. Pada konteks politik elektoral, organisasi seperti partai politik berperan sebagai gatekeeper utama, karena merekalah yang menentukan siapa yang dapat mencalonkan diri, bagaimana kandidat dipromosikan, serta sejauh mana dukungan diberikan dalam bentuk sumber daya kampanye, pelatihan politik, jaringan elektoral, atau legitimasi institusional. Proses internal seperti rekrutmen, kaderisasi, penentuan nomor urut, distribusi logistik politik, dan pembentukan strategi kampanye merupakan manifestasi konkret dari dinamika meso ini. Lebih jauh, dimensi meso juga mencakup peran aktor informal yang sering kali tidak tertulis dalam sistem hukum, tetapi memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hierarki politik lokal, seperti tokoh agama, organisasi keperempuanan, kelompok adat, jejaring keluarga, serta patron politik. Keberadaan aktor-aktor ini dapat memperkuat akses perempuan ke dalam arena politik melalui dukungan legitimasi sosial dan jaringan elektoral, namun dalam konteks lain dapat pula menjadi penghambat ketika nilai atau struktur sosial yang berlaku masih bias gender

Kebijakan Internal Partai Terhadap Perekrutan Calon Legislatif Perempuan Calon

Legislatif Perempuan

Partai politik merupakan pintu utama bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan legislatif. Dalam kerangka hukum Indonesia, keterwakilan perempuan dijamin melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 245 ayat (2) yang mewajibkan partai politik menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatur mekanisme verifikasi Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT). Namun, dalam praktiknya kebijakan internal partai terhadap calon legislatif perempuan kerap masih sebatas pemenuhan syarat administratif, belum menjadi strategi substantif untuk memperkuat representasi perempuan. Padahal, menurut teori representasi politik, representasi substantif hanya dapat terwujud apabila partai memberikan dukungan nyata melalui kaderisasi, penempatan strategis, serta sokongan finansial dan logistik yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai secara formal telah mengarahkan seluruh kader, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi dalam perebutan kursi legislatif. Kaderisasi perempuan disebut telah dilakukan sejak dini sebagai bagian dari strategi organisasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua kader perempuan siap untuk maju sebagai calon legislatif. Sebagian memilih tetap aktif dalam struktur kepengurusan, sementara lainnya mengundurkan diri karena keterbatasan kesiapan mental maupun finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi telah dibuka, faktor personal dan ekonomi masih menjadi hambatan nyata bagi perempuan.

Selain itu rekrutmen calon legislatif perempuan cenderung belum berbasis kaderisasi jangka panjang. Di Partai NasDem, proses rekrutmen perempuan sering dilakukan secara instan menjelang pemilu untuk memenuhi kuota 30% dalam penyusunan DCS dan DCT. Adapun di PKB, proses seleksi lebih banyak bertumpu pada figur perempuan yang memiliki kedekatan dengan struktur partai, jejaring politik, serta pengaruh sosial di masyarakat. Dengan demikian, hubungan personal dan status sosial masih menjadi faktor dominan dalam penentuan calon legislatif perempuan, sementara mekanisme kaderisasi yang meritokratis belum sepenuhnya berjalan optimal.

mekanisme rekrutmen calon legislatif perempuan di Kabupaten Lembata juga masih dibatasi oleh sejumlah hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Meskipun kerangka hukum nasional telah menegaskan kewajiban pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif, praktik di tingkat internal partai menunjukkan bahwa dukungan struktural tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Partai sudah membuka ruang bagi semua kader untuk maju, baik laki-

laki maupun Perempuan, namun tidak semua perempuan siap berkompetisi karena alasan “kesiapan mental, pengalaman, dan biaya politik. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan akses politik, tetapi juga dengan kesiapan sumber daya psikis dan material yang belum sepenuhnya terbangun. Meskipun partai mematuhi aturan kuota perempuan, pernyataan ini memperlihatkan bahwa regulasi tersebut masih dijalankan secara administratif dan belum diiringi investasi politik jangka panjang melalui kaderisasi. Hal lain juga adalah keterbatasan ruang meritokrasi bagi perempuan. Calon perempuan yang diusulkan “biasanya yang sudah dikenal atau dekat dengan struktur partai, sehingga figur dengan modal sosial kuat lebih mudah mendapat akses dibanding perempuan yang muncul dari jalur kaderisasi formal. Pola patronase ini memperlihatkan bahwa seleksi politik masih didominasi logika hubungan personal dan status sosial. Jika ditinjau melalui perspektif glass ceiling, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam arena politik Lembaga berada dalam situasi di mana akses formal tersedia, namun batas-batas tak kasatmata masih menghalangi mereka untuk mencapai posisi strategis.

Mekanisme Seleksi Dan Nomor Urut Dalam Daftar Calon Partai

Mekanisme seleksi calon legislatif dalam partai politik umumnya melalui tahapan penjangkaran, verifikasi administrasi, penilaian rekam jejak, serta pertimbangan keterwakilan wilayah dan gender. Proses ini dapat bersifat terbuka melalui pendaftaran publik maupun tertutup berdasarkan rekomendasi internal, tergantung pada budaya organisasi partai. Setelah seleksi, penentuan nomor urut dalam daftar calon menjadi tahapan krusial karena sering dipahami sebagai indikator prioritas politik dan peluang elektoral. Nomor urut dapat ditetapkan melalui musyawarah internal, keputusan pimpinan partai, maupun survei elektabilitas. Namun, dalam praktiknya faktor kedekatan dengan elite, kemampuan finansial, kontribusi terhadap partai, serta modal sosial turut memengaruhi proses tersebut. Dengan demikian, seleksi dan penentuan nomor urut tidak semata mencerminkan meritokrasi, tetapi juga dinamikakekuasaan dan strategi elektoral partai.

Berdasarkan hasil penelitian pada partai Gerindra mekanisme rekrutmen caleg dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran umum, namun tetap disertai seleksi internal. Seluruh kader, termasuk perempuan, didorong untuk maju, meskipun tidak semuanya siap dari sisi pengalaman, mentalitas, dan finansial. Untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, partai tetap melakukan verifikasi secara ketat. Dalam penentuan nomor urut, partai Gerindra menerapkan strategi afirmasi dengan menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap strategis, bahkan perempuan yang memiliki jabatan struktural sering ditempatkan pada nomor urut pertama sebagai bentuk legitimasi politik. Meskipun sistem proporsional terbuka membuat nomor urut tidak lagi sepenuhnya menentukan

kemenangan, penempatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan visibilitas kandidat perempuan.

Berbeda dengan Gerindra, hasil penelitian pada Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan bahwa rekrutmen caleg perempuan masih cenderung belum berbasis meritokrasi dan kaderisasi yang terstruktur. Di NasDem, proses penjangkaran banyak dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan struktur partai serta status sosial calon, sementara pendampingan politik dan pelatihan masih terbatas, terutama bagi perempuan dengan keterbatasan modal finansial. Di PKB, rekrutmen perempuan lebih bertumpu pada figur yang memiliki modal sosial, finansial, dan jaringan politik yang kuat, meskipun kuota 30 persen tetap dipenuhi secara administratif. Penempatan nomor urut strategis juga diberikan secara pragmatis kepada perempuan yang dinilai memiliki peluang elektoral, bukan berdasarkan proses pembinaan kader jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa afirmasi gender dalam rekrutmen caleg perempuan masih lebih bersifat prosedural dan pragmatis dibandingkan substantif.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mekanisme seleksi dan penentuan nomor urut caleg perempuan di Kabupaten Lembata telah mengikuti aturan afirmasi 30 persen perempuan, namun implementasinya masih didominasi pertimbangan pragmatis elektoral. Gerindra menerapkan seleksi terbuka dengan verifikasi internal dan tetap menempatkan perempuan pada nomor urut strategis, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan struktural. Sementara itu, NasDem dan PKB menunjukkan pola seleksi yang lebih tertutup, di mana kedekatan dengan elit partai, modal sosial, serta kemampuan finansial menjadi faktor penentu utama dibanding rekam jejak kaderisasi atau merit. Polanya menunjukkan bahwa meskipun ruang formal telah tersedia, tidak semua perempuan memiliki akses yang sama untuk masuk dalam struktur pencalonan maupun memperoleh nomor urut strategis. Minimnya pelatihan politik, tidak adanya kaderisasi berjenjang, serta tuntutan finansial dalam proses pencalonan menjadi hambatan yang membatasi kesiapan dan daya saing perempuan dalam kontestasi elektoral. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan fenomena glass ceiling, di mana perempuan secara formal telah diberi kesempatan, tetapi masih menghadapi hambatan tak terlihat yang bersumber dari budaya patriarki, struktur partai yang tidak inklusif, dan persyaratan elektoral yang berat. Dengan demikian, kebijakan afirmasi di tingkat partai belum sepenuhnya menjadi instrumen peningkatan kualitas keterwakilan perempuan, tetapi masih berfungsi sebagai pemenuhan administratif dan strategi politik jangka pendek.

Dimensi Mikro merujuk pada tingkat analisis yang berfokus pada individu sebagai aktor politik dengan kapasitas, pengalaman, dan latar belakang personal yang berbeda-beda. Pada level ini, perhatian diarahkan pada bagaimana motivasi, persepsi, identitas, dan kemampuan personal membentuk pilihan, strategi, serta

peluang seseorang dalam berpartisipasi dalam proses politik. Dimensi ini tidak hanya melihat individu sebagai objek dalam sistem politik, tetapi sebagai subjek yang memiliki agensi, aspirasi, serta kemampuan dalam memengaruhi dinamika politik, meskipun ruang geraknya dipengaruhi oleh struktur makro dan meso. Dalam konteks keterlibatan perempuan dalam politik elektoral, level mikro menyoroti faktor-faktor personal yang memengaruhi kesiapan dan kapasitas mereka untuk mencalonkan diri maupun berkompetisi dalam arena politik. Faktor tersebut dapat mencakup tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, keahlian komunikasi politik, kemampuan membangun jaringan, hingga modal sosial dan kepercayaan diri. Aspek lainnya seperti dukungan keluarga, lingkungan sosial, serta nilai yang tertanam sejak kecil turut membentuk cara perempuan memandang politik apakah sebagai ruang partisipasi terbuka, atau sebagai arena yang dianggap tidak sesuai dengan peran gender tradisional. Selain itu, dimensi mikro juga mempertimbangkan dinamika emosional dan psikologis yang memengaruhi keputusan perempuan untuk masuk atau bertahan dalam politik, termasuk motivasi personal, ketakutan menghadapi kritik publik, persepsi risiko, serta keyakinan akan kemampuan diri. Hambatan seperti beban kerja domestik, tanggung jawab pengasuhan anak, dan keterbatasan waktu sering kali berperan besar dalam membatasi ruang gerak politis perempuan. Sementara itu, bagi pemilih, dimensi mikro mencakup bagaimana preferensi, persepsi, dan stereotip sosial terhadap identitas gender kandidat memengaruhi keputusan dalam pemilu

Modal Sosial, Ekonomi, Dan Politik Yang Dimiliki Oleh Caleg Perempuan (Jaringan, Pengalaman, Dukungan Keluarga)

Modal sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor penting yang menentukan kesiapan serta peluang caleg perempuan dalam proses pencalonan. Modal sosial mencakup jaringan relasi yang diperoleh melalui organisasi, aktivitas sosial, dan kedekatan dengan tokoh masyarakat yang dapat dimobilisasi sebagai basis dukungan. Modal ekonomi diperlukan untuk menunjang kebutuhan kampanye seperti logistik, alat peraga, dan mobilisasi pemilih, sehingga kandidat dengan sumber daya finansial terbatas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sementara itu, modal politik berkaitan dengan pengalaman berorganisasi, posisi dalam struktur partai, serta kedekatan dengan elite politik. Perempuan yang memiliki kombinasi ketiga modal tersebut cenderung lebih siap dan kompetitif dalam kontestasi elektoral.

Hasil penelitian pada Partai Perindo menunjukkan bahwa dukungan keluarga, jejaring sosial, dan pengalaman politik menjadi modal utama dalam pencalonannya. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi sosial, keagamaan, serta profesi memberikan basis dukungan yang kuat. Pengalamannya sebagai anggota DPRD periode 2009–2014 juga memperkuat kepercayaan dirinya untuk kembali maju sebagai kandidat. Namun demikian, politik transaksional dan adanya sabotase

terhadap kandidat perempuan masih menjadi hambatan struktural yang sulit dihindari, sehingga keberhasilan tetap sangat ditentukan oleh dinamika politik di hari pemilihan.

Sebaliknya, hasil penelitian pada salah satu pengurus Partai Golkar menggambarkan lemahnya dukungan sosial sebagai faktor penghambat utama. Sebagai seorang single parent, ia harus menanggung beban ganda dalam mengurus pencalonan, mobilisasi massa, hingga pembiayaan kampanye secara mandiri, tanpa sokongan keluarga. Kondisi ini membuat perjuangannya terasa lebih berat dibanding kandidat yang memiliki dukungan sosial dan ekonomi yang kuat. Ia juga menyoroti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan sebagai bentuk nyata dari stereotip gender yang masih mengakar dalam budaya politik lokal.

Pandangan lain juga dari beberapa informan dari Partai NasDem menegaskan bahwa kultur patriarki masih menjadi tembok besar bagi keterlibatan politik perempuan. Mereka menilai bahwa politik masih dipersepsikan sebagai ranah laki-laki, bahkan perempuan pun sering meremehkan sesamanya. Selain tekanan budaya, keterbatasan ekonomi dan kuatnya praktik politik transaksional menjadi tantangan besar yang harus dihadapi perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan caleg perempuan tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dari struktur sosial, budaya patriarki, dan sistem politik yang belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan gender.

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan dalam politik lokal masih menghadapi tembok transparan yang kokoh langit-langit kaca yang dibentuk oleh budaya patriarki, minimnya dukungan sosial, beban ganda, serta dominasi politik uang. Meskipun beberapa perempuan berhasil menembus batas ini dengan dukungan jejaring dan pengalaman politik, sebagian besar lainnya masih harus berjuang keras melawan norma-norma sosial yang menempatkan mereka di pinggiran ruang kekuasaan. Sebagai refleksi, diperlukan upaya kolektif untuk meruntuhkan langit-langit kaca tersebut melalui perubahan pola pikir masyarakat, dukungan institusional yang inklusif gender, serta penguatan kapasitas dan solidaritas di antara perempuan itu sendiri.

Persepsi Pemilih Terhadap Calon Kandidat Perempuan

Persepsi pemilih terhadap calon legislatif perempuan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman politik, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks tertentu, politik masih dipandang sebagai domain laki-laki sehingga kehadiran calon perempuan sering kali menimbulkan keraguan dan penilaian yang berbeda. Namun, seiring dengan perubahan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan, serta penerapan kebijakan afirmasi, sebagian masyarakat mulai memandang perempuan sebagai figur yang layak dan mampu terlibat aktif dalam dunia politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi pemilih bersifat dinamis,

berada di antara pandangan tradisional dan pandangan yang lebih egaliter.

Untuk menggali persepsi tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan empat narasumber masyarakat, yang terdiri atas dua orang pendukung calon perempuan dan dua orang yang tidak mendukung. Beberapa menyatakan bahwa perempuan lebih telaten, dekat dengan masyarakat, serta cepat tanggap terhadap persoalan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu perempuan memiliki kemampuan yang setara dan bahkan lebih rajin turun langsung ke masyarakat, sehingga penting diberi kesempatan agar pola lama yang didominasi laki-laki dapat berubah. Hal ini mencerminkan harapan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dapat membawa perspektif baru yang lebih berpihak pada isu-isu sosial.

Sebaliknya, masih terdapat pandangan masyarakat yang menunjukkan keraguan terhadap kapasitas perempuan dalam dunia politik. Beberapa informan berpendapat bahwa politik lebih tepat dijalankan oleh laki-laki karena dianggap lebih tegas dan berani mengambil keputusan. Sementara itu, informan lain juga menilai bahwa kondisi sosial budaya di Lembata yang masih kuat dengan dominasi laki-laki membuat perempuan sulit bersaing, serta memandang politik sebagai dunia keras yang penuh tekanan dan risiko. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya fenomena glass ceiling, yaitu batasan tak kasat mata yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan meskipun memiliki kemampuan dan potensi yang memadai.

Ketidakseimbangan dukungan ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki kapasitas, persepsi sosial yang masih membatasi peran perempuan di politik secara tidak langsung menjadi penghalang struktural yang mirip dengan fenomena glass ceiling. Dalam konteks ini, glass ceiling bukan hanya soal akses formal ke ruang politik, tetapi juga soal bagaimana nilai-nilai budaya dan sikap masyarakat berfungsi sebagai “atap kaca” yang mempersulit perempuan untuk diterima secara penuh sebagai pemimpin. Dengan demikian, perjuangan perempuan untuk menembus ruang politik di Lembata bukan hanya melawan hambatan institusional, tetapi juga harus berhadapan dengan batasan budaya dan persepsi masyarakat sebagai pemilih, yang menjadi bagian integral dari mekanisme glass ceiling dalam politik lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tantangan Representasi Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Lembata, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan politik perempuan dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu makro, meso, dan mikro. Pada dimensi makro, representasi perempuan sangat ditentukan oleh sistem politik, regulasi afirmatif seperti kuota gender, peran partai

politik, serta norma budaya yang berkembang di masyarakat. Dimensi meso menekankan pentingnya kebijakan dan praktik kelembagaan partai politik, terutama dalam mekanisme seleksi calon, penempatan nomor urut, dan dukungan struktural yang menentukan apakah perempuan memiliki peluang kompetitif dalam pemilu. Sementara itu, dimensi mikro menunjukkan bahwa partisipasi dan keberhasilan perempuan sangat bergantung pada kapasitas individu, termasuk modal sosial, ekonomi, serta pengalaman politik yang dimiliki. Dengan demikian, keberhasilan representasi perempuan merupakan hasil interaksi antara sistem, kelembagaan, dan kekuatan individu perempuan itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara berkelanjutan. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi kuota 30% caleg perempuan agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menjamin peluang keterpilihan melalui pengawasan ketat dan penempatan nomor urut strategis. Partai politik diharapkan meningkatkan komitmen pembinaan serta dukungan nyata melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya bagi caleg perempuan. Masyarakat juga perlu mengubah pola pikir yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat melalui pendidikan dan sosialisasi politik yang berkelanjutan. Sementara itu, perempuan caleg diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri, memperluas jejaring sosial, serta mengoptimalkan dukungan keluarga sebagai fondasi dalam menghadapi peran ganda di ranah domestik dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, O. S. L., Asy'ari, H., & W, L. T. A. L. (2016). Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Amier, A. (2022). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27457/>
- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13-22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>
- Bps.go.id. (2025). Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2022-2024. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Budiyono, B. (2015). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.387>

- Daonlontar. (2016). Masih Suramnya Wajah Perempuan dan Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daonlontar.Blogspot.Com. <https://daonlontar.blogspot.com/2016/05/masih-suramnya-wajah-perempuan-dan-anak.html>
- Darmansyah, R., & Sartika, A. (2021). Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024). *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 1-15.
- Doo, A. (n.d.). Wajah Politik Di Lembata Masih Sangat Maskulin, Perempuan Hanya Jadi Pelengkap. Retrieved June 20, 2024, from <https://warisanbudayanusantara.com/2024/06/20/wajah-politik-di-lembata-masih-sangat-maskulin-perempuan-hanya-jadi-pelengkap/>
- Frenki. (2016). Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 54-65.
- Ina, N., Wuyo, B. L., & Setyowati, Y. (2023). Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4490-4499.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714-736.
- Latif, S. A. (2022). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 155-172.
- Lembatakab.bps.go.id. (2024). Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Lembatakab.Bps.Go.Id. <https://lembatakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ5IzI=/persentase-keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Muthia, G., Hudojo, A., & Surya Perdana, M. (2023). Fenomena Glass Ceiling Pada Industri Konstruksi : Studi Literatur. *Diponegoro Journal of Management*, 12(3), 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Nurul Nur Azizah dan Rustiningsih Dian Puspitasari. (2024). Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Di Prediksi Naik, Tapi Masih Ada Belenggu Masalah Ini. <https://Images.App.Goo.Gl/ENZ4aV3BgUHBBOcv6>. <https://www.konde.co/2024/04/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-diprediksi-naik-tapi-masih-ada-belenggu-masalah-ini/>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Purwati, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 18-27. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=379105&val=6595&title=PERANCANGAN SISTEM E-VOTING UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH \(PILKADA\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=379105&val=6595&title=PERANCANGAN SISTEM E-VOTING UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA))

- Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasa Tasyri'iyah. *Jatiswara*, 38(2), 148-162. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>
- Wada, L. R. (2022). Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Belu Tahun 2019. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(8), 843-852. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i8.472>
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126-142. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>
- Widyani, A., Saman, A., & Umar, N. F. (2022). Analisis Stereotip Gender dalam Pemilihan Karir (Studi Kasus pada Siswi SMPN 1 Pallangga). *PINISI Journal of Education*, 1-14. <http://eprints.unm.ac.id/26033/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/26033/1/JurnalAnnisaWidyani%281844041026%29FIPUNM.pdf>
- Yolanda, S. (2015). *JOM FISIP Vol. 2 No. 2 - Oktober 2015 Page 1. Menanggulangi, Untuk Dan, Kemiskinan Di, Kelaparan*, 2(2), 1-15.